PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kompleks Rusunawa RT. 05 Nunukan Selatan – Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (77482)
Telp./Faks. (0556) 22831, e-Mail : kesbangpolnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA BADAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

b. bahwa bagi pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai dan Pemberian Penghargaan (reward) bagi Pegawai berprestasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok kepegawaian;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabpaten Nunukan Tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Dan Pemberian Penghargaan (Reward) Bagi Pegawai Berprestasi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan.

Kesatu : Menunjukan Pejabat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Penanggung jawab Pemilihan Pegawai Berprestasi.

Kedua : Tugas Tim Pelaksana Penilaian Kinerja Pegawai dan Pemberian Penghargaan (reward) bagi pegawai terbaik tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi terhadap calon pegawai berprestasi berdasarkan kriteria pemilihan pegawai berprestasi.

2. Membuat berita acara pemilihan pegawai berprestasi.

Ketiga : Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai berprestasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dilakukan satu tahun sekali yang dilakukan penilaian kinerja pegawai berprestasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya .

ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 5 Januari 2026

KEPALA BADAN,

HASAN BASRI

Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Nunukan - Sebagai Laporan*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan*
5. *Bendahara Pengeluaran Bakesbangpol Kabupaten Nunukan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Nomor 39 TAHUN 2026 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Dan Pemberian Penghargaan (Reward) Bagi Pegawai Berprestasi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nunukan.

TIM PELAKSANA PENILAI KINERJA PEGAWAI
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI PEGAWAI BERPRESTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Rasna, S.S	19740307 200112 2 001	Ketua
2.	Agustiah, SE	19730209 200701 2 009	Sekertaris
3.	Emiliana Nata Koten L, SH	19741014 200003 2 006	Anggota
4.	Faisal, SH	19761212 200502 1 004	Anggota
5.	Suryadi, SE	19740312 200604 1 011	Anggota
6.	Dra. Sadariah	19690517 199403 2 012	Anggota

ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 5 Januari 2026

KEPALA BADAN,

HASAN BASRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).